

ABSTRAK

Pengangkutan secara definisi adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pihak pengangkut dan pengirim sama sama menunaikan kewajibannya. Hukum pengangkutan dalam bahasa Inggris disebut transportation. Transportasi sendiri dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan. Sifat perjanjian dari hukum pengangkutan adalah konsensual, timbal balik dan merupakan pelayanan berkala. Seperti pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan angkutan umum berbasis aplikasi, kemudahan yang ditawarkan dengan sistem perjanjian yang sama dengan adanya sistem penawaran (*Offer*) dan penerimaan (*acceptance*), akan tetapi terobosan baru dalam bidang pengangkutan belum memiliki peraturan yang jelas dalam pelaksanaannya terkait pelayanan transportasi yang diberikan, diantaranya penggunaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua sebagai angkutan orang berbasis aplikasi. Permenhub No 118 tahun 2018 yang mengatur mengenai taksi online dianggap hanya mengakomodir terkait kendaraan roda empat saja, mengenai kendaraan roda empat dianggap sudah sesuai pelaksanaannya secara legalitas. sementara penggunaan roda dua yang sebelumnya diatur pada UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum dinyatakan ilegal, jika ingin digunakannya kendaraan bermotor umum perlu diadakan revisi mengenai undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan raya.

Kata Kunci : Hukum Pengangkutan, Transportasi, sifat perjanjian pengangkutan